

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN  
PENYELESAIAN SECARA DIVERSI**



**Disusun Oleh:**

**ALVIN ANGIE KEVALA JANITRA. DE**

**NIM 191111145**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN  
PENYELESAIAN SECARA DIVERSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar  
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya**

**Disusun Oleh:**

**ALVIN ANGIE KEVALA JANITRA. DE**

**NIM 1911111145**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL.....

Oleh

Pembimbing

**Dr. Imam Suroso, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

## **HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhatangkara Surabaya

Pada Tanggal .....

### **TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Dr. Imam Suroso, S.H., M.H.** (.....)

**Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum.** (.....)

**Sinarianda Kurnia H., S.H., M.H.** (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim., S.H., M.H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Angie Kevala Janitra. De

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 2 Mei 2001

NIM : 1911111145

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Griya Kebonagung C4-22 RT 64 RW 08, Sukodono,  
Sidoarjo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan Judul "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Penyelesaian Secara Diversi" Dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 30 Mei 2023

**Alvin Angie Kevala Janitra. De**

## ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa yang memegang peran penting di dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur yang merupakan faktor dan indikator buruk bagi perkembangan anak. Perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik diberbagai kalangan masyarakat. Karena rendahnya kualitas perlindungan pada anak. Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami tindak kekerasan serta sebagai korban eksploitasi. Di dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak diversifikasi dipakai untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan.

Penelitian yang digunakan penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian secara empiris. Dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) untuk melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Pendekatan Sosiologis Hukum (*Socio Legal Approach*) ini landasan kajian sebuah studi atau penelitian melalui studi empiris atau melalui pendekatan penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi resmi dari hasil wawancara pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian maka penelitian ini dilakukan di wilayah Polres Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini menganalisis penerapan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang Diversifikasi harus diperjuangkan dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua dan masyarakat. Diversifikasi dapat disimpulkan sebagai cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tanpa menjalani proses peradilan yang formal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana, Diversifikasi

## **ABSTRACT**

*Children are national assets that play an important role in the survival of the nation and state. In Indonesia, there are frequent cases of violence against minors which are bad factors and indicators for children's development. Child protection in Indonesia has drawn a lot of criticism in various circles of society. Because of the low quality of protection in children. Based on law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. Children have rights that are specifically different from the rights of adults, this is because children are very vulnerable to experiencing acts of violence and being victims of exploitation. In the law, the criminal justice system for diversion children is used to transfer the settlement of child cases in the criminal justice process to processes outside the court.*

*The research used in writing this thesis uses sociological legal research methods or empirical research. Where is meant by sociological (empirical) legal research to see the effect of the enactment of positive law on people's lives, because in this study the authors directly conducted research at the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This Sociological Legal Approach (Socio Legal Approach) is the basis for studying a study or research through empirical studies or through a research approach in the field that aims to collect official data and information from the results of interviews with the people involved in the discussion. To obtain the data needed to conduct research, this research was conducted in the Sidoarjo District Police area.*

*The results of this study analyze the application of diversion of children in conflict with the law in the criminal justice system based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. A child as a perpetrator of a crime is a child who is involved in legal issues or as a perpetrator of a crime, while the child is not yet considered capable of being held accountable for his actions, considering that he is immature and still growing. Diversion must be fought in the stages of investigation, prosecution and trial of child cases in the District Court. Various criminal cases involving children who have to deal with the law are actual and factual problems as social and criminal phenomena that have caused concern among parents and society. Diversion can be concluded as a way of handling children who are in conflict with the law without going through a formal judicial process.*

*Keywords: Legal Liability, Crime, Diversion*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
1. Tujuan Umum .....	6
2. Tujuan Khusus.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Praktis .....	7
2. Manfaat Teoritis .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
1. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana .....	8
2. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana .....	9
3. Teori Diversi .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Tipe Penelitian.....	14



2. Pendekatan Masalah.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Sumber Bahan Hukum dan Data.....	16
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	17
6. Pengelolaan dan Analisis Sumber Bahan Hukum dan Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18

## **BAB II : KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

A. Kejahatan Terhadap Anak.....	21
1. Pengertian Kejahatan Menurut Para ahli.....	21
2. Kejahatan Yang dilakuka Oleh anak.....	22
B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang.....	33
C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang.....	35
1. Anak Menjadi Korban.....	35
2. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang.....	36
3. Hak Anak Menurut Undang-Undang.....	37
4. Pendampingan Sosial Menurut Undang-Undang.....	38
5. Perlindungan Khusus Menurut Undang-Undang.....	40
D. Langkah Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan.....	41
1. Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Anak (Preventif).....	41
2. Tindakan Represif Anak Yang Melakukan Kejahatan.....	43
E. Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Yang Diakukan Oleh Anak.....	44
1. Diselesaikan Secara Non Litigasi (Diversi) UU SPPA.....	44

2. Diselesaikan Secara Litigasi Melalui Peradilan.....	45
F. Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	46
1. Penyidik (Pasal 26-29 UU No. 11 Thn 2012).....	46
2. Penangkapan Dan Penahanan (Pasal 30-40 UU No. Thn 2012).....	47
3. Penuntutan (Pasal 41-42 No. 11 Thn 2012).....	50
4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 52-62 UU No. 11 Thn 2012).....	51
G. Hambatan-Hambatan Peneyelesaian Perkara Secara Diversi.....	52

**BAB III : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK SECARA DIVERSI**

A. Penyelesaian Secara Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan.....	54
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	54
2. Toeri-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	56
3. Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku.....	58
4. Peradilan Pidana Anak.....	60
B. Efektivitas Penyelesaian Secara Diversi terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan.....	68
1. Pelaksanaan Diversi di Polres Sidoarjo.....	68

2. Efektivitas Pelaksanaan Diversi di Polres Sidoarjo.....	74
------------------------------------------------------------	----

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	78
--------------------	----

B. Sara.....	79
--------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	81
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA .....	81
----------------------	----

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, kesersian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hati dan nurani.

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah adalah kefitrahan yang dibawahnya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Irjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H., M.H, atas arahannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Dr. Imam Suroso, S.H., M.H yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memeberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada seluruh keluarga, kerabat, teman, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan keikhlasannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Penulis

Alvin Angie Kevala Janitra. De

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur yang merupakan faktor dan indikator buruk bagi perkembangan anak itu sendiri. Kekerasan yang sering terjadi banyak dipicu oleh keberadaan anak yang masih membutuhkan tempat dan perlindungan dari orang-orang terdekat termasuk orang tua mereka. Perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik diberbagai kalangan masyarakat. Karena rendahnya kualitas perlindungan pada anak. Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dimana sebagai upaya pemberi perlindungan hukum, sehingga anak menerima jaminan perlindungan hidup dan kelangsungan hidup sebagai Hak Asasi Manusia.

Anak merupakan aset bangsa yang memegang peran penting di dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Namun anak mempunyai keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri dari segala pengaruh termasuk dalam pengaruh sistem yang ada. Diperlukan upaya negara untuk memberikan perhatian dan pelindungan terhadap anak supaya pada waktu di masa depan agar memberikan kemajuan negara. Salah satu penegakan hukum itu adalah melalui peradilan anak, yang merupakan sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik tanpa mengabaikan hak-hak anak sebagai subjek tindak pidana dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga anak tidak melakukan hal-hal buruk seperti yang pernah dilakukan

sebelumnya. Dalam perlindungan anak, diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan berupa rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami tindak kekerasan serta sebagai korban eksploitasi.<sup>1</sup> Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.<sup>2</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak yang dimana pelaku dalam proses peradilan dan di luar peradilan yang bisa disebut diversi bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan serta pengaruh lingkungan di sekitar mereka. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga. Aparat penegak hukum untuk menggunakan Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Nur Rochaeti, “*Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 2, April, 2015, hlm. 150.

<sup>2</sup>Ulang Mangun Sosiawan, “*Prespektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”. Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, Vol. 16, No. 4, Desember, 2016, hlm.428.

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses hukum pada anak. Proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.

Di dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak diversifikasi dipakai untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan. Proses diversifikasi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Di dalam proses diversifikasi ini pada tindak pidana yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak dapat diimplementasikan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dan media dapat mensosialisasikan dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait dan masyarakat terkait pelaksanaannya.

Kasus diversifikasi pada anak dalam problematika penyelesaian masalahnya terdapat fakta di Indonesia bahwa masalah tersebut mencapai 33% persen.<sup>3</sup> Dari kasus yang timbul tersebut perlunya penyelesaian yang tepat sebagaimana diatur didalam Undang-undang yang berlaku mengenai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan penerapan keadilan *restorative justice* melalui diversifikasi. Yang menjadi alasan

---

<sup>3</sup> Supardji Rasban, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Mencapai 33%." Media Indonesia, Jakarta, 2018, Hlm.12.



dasar bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat hak-haknya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam piagam Deklarasi Universal Hak Asosiasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Right (UDHR). Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan anak.<sup>4</sup> Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua dan masyarakat. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak yang terlibat dari berbagai kasus yang berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.

Demi mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 5.

Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Yui Ernis, "*Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perakara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No2, Juli 2016, Hlm. 164.

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak.
- h. Proporsional.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal 5 Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan :

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - 2) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan oleh penulis tersebut di atas, bahwa masih banyak kekerasan yang terjadi pada anak dan juga perlunya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Hal-hal yang lebih lanjut akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang menuangkannya dalam proposal skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah setiap anak yang melakukan tindak pidana harus diselesaikan secara diversi?
2. Bagaimana dampaknya setelah anak yang melakukan tindak pidana diselesaikan secara diversi?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

- a) Untuk mendapatkan gambaran mengenai penyelesaian penerapan diversi secara umum dan luas.
- b) Untuk mendapatkan gambaran secara pasti tentang analisis penerapan diversi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **2. Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum seperti yang telah disajikan diatas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai penyelesaian syarat akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat yang digunakan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis, untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan mahasiswa agar meneliti terkait penerapan diversi dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pembaca mengenai penerapan diversi anak serta menyampaikan pemikiran kepada pelaksana Undang-Undang perihal kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini, tercapai

#### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dapat memberikan suatu gagasan dan bahan dalam rangka untuk kemajuan hukum pidana dan juga menyampaikan masukan bagi pihak kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian serta hasil penelitian ini semoga dapat memberikan informasi untuk mereka yang berwenang membuat Undang-Undang.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Jadi Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>6</sup> Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.<sup>7</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*", Aksara Baru, Jakarta. 1999, hlm. 80.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>7</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, "*Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*", UNICEF, Indonesia, hlm. 2.

yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

## **2. Teori Peradilan**

Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Berbicara

tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undangundang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.<sup>8</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak yang menginginkan adanya kemajuan secara praktis dalam rangka perlindungan sebaik-baiknya kepada anak yang dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak

---

<sup>8</sup> Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, Harvarindo, Jakarta, 2013.



lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum.

### 3. Teori Diversi

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak dipisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, namun kebanyakan lebih menekankan pada pemahaman dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Salah satu bentuk mekanisme *restiratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “Musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam

PERMA 4 Thn 2014 dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).

Dalam jurnal Ani Purwanti dan Arief Saiful Anwar dijelaskan bahwa singkatan diversi dapat disimpulkan sebagai cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tanpa menjalani proses peradilan yang formal. Tetapi tetap sama seperti prosedur formal, diversi juga memiliki berbagai pilihan. Apabila kasus ditangani tanpa proses pengadilan, maka ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan: peingatan, diversi informal, dan diversi formal.<sup>9</sup>

Jadi diversi pada intinya suatu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restoratif itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan cara bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Diversi berbeda dengan prevensi, karena belakangan ini (prevensi). Menunjuk kepada usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya perilaku yang melanggar Undang-undang, sedangkan diversi berhubungan dengan

---

<sup>9</sup>Ani Purwanti Dan Arief Syahrul Alam “*Diversi Sebagai Wujud Pemindaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 7, No. 2, Desember, 2015, hlm. 185.

usaha-usaha dimana perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang telah terjadi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, akan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian secara empiris. Dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Prilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah Prilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Prilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat kerana tidak dilarang oleh undang-undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*).

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan Sosio Hukum (*Socio Legal Approach*) ini landasan kajian sebuah studi atau penelitian melalui studi empiris atau melalui pendekatan penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi resmi dari hasil wawancara pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

Pendekatan perbandingan yaitu merujuk pada membandingkan suatu hukum. Salah satu metode ini dapat menghubungkan sebab dan akibat yang ada. Dalam hal ini pendekatan masyarakat dapat dilakukan secara keseluruhan untuk ditingkatnya partisipasi yang luas.

Maksud dari pendekatan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengurangi kerentanan individu, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dalam menangani masalah di lingkungannya. Selain itu, program berbasis masyarakat mengadopsi pendekatan yang berdasarkan pada realistik bahwa dengan cara yang relatif sederhana dan mudah dilakukan, masyarakat dari berbagai lapisan dapat membuat perubahan positif menuju perbaikan yang lebih baik. Pendekatan masyarakat ialah usaha untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil langkah-langkah sendiri dalam mengatasi masalah yang ada. Pendekatan masyarakat dapat digunakan untuk menjangkau pembinaan secara tanggungjawab dan disiplin.

Sedangkan pendekatan proses dapat ditekankan melalui pemberian, pengembangan, serta pengetahuan mekanisme pengamatan dari hasil penelitian skripsi ini.

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian maka penelitian ini dilakukan di wilayah Polres Kabupaten Sidoarjo.

### **4. Sumber Bahan Hukum dan Data**

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Data Primer adalah data utama dalam penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>10</sup> Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penyidik Polres Sidoarjo. Dan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana dan diselesaikan secara diversi. Ketentuan undang-undang lain yang mengatur penanganan anak yaitu UU No. 11 Thn 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, UU No. 35 Thn 2014 tentang perlindungan anak, kemudian PP No. 65 Thn 2015 tentang pedoman diversi dan penanganan anak yang belum usia 12 tahun, serta PERMA No. 4 Thn 2014 tentang pelaksanaan diversi dan sistem peradilan pidana

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>11</sup> Bahan data sekunder berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 66.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.52.

sarjana yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.yang meliputi: Buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan skripsi.

## **5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan wawancara kepada narasumber secara acak atau sampel sesuai lokasi penelitian. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing- masing bab dan subbab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

## **6. Pengelolaan dan Analisis Sumber Bahan Hukum dan Data**

### **a. Observasi**

Untuk mengetahui daerah tempat penelitian, sebagai peninjauan awal pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi/geografis dari gambaran umum populasi.<sup>12</sup>

### **b. Kuisisioner**

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

c. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti dan pada penulisan skripsi ini.

d. Wawancara

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan data yang diperoleh.

e. Data

Catatan lapangan yang diperoleh untuk mengklarifikasi hal baru yang ditemukan di lapangan yang ada hubungannya dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan di Polres Kabupaten Sidoarjo.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah penguraian masalah agar dapat lebih dimengerti, Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

## Bab I Pendahuluan.

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

## Bab II Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Pada bab ini berisi mengenai rumusan masalah satu tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini diuraikan mengenai kejahatan terhadap anak, anak sebagai pelaku tindak pidana menurut undang-undang, anak sebagai korban tindak pidana menurut undang-undang, langkah hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan, penyelesaian hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kajian hukum terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hambatan-hambatan penyelesaian perkara secara diversi.

## Bab III Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Diversi

Pada bab ini berisi mengenai rumusan masalah satu tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini diuraikan mengenai penyelesaian secara diversi terhadap anak yang melakukan kejahatan, efektivitas penyelesaian secara diversi terhadap anak yang melakukan kejahatan.



## Bab IV Penutup

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari permasalahan skripsi.

## BAB II

### KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

#### A. Kejahatan Terhadap Anak

##### 1. Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli

Menurut tata bahasa, kejahatan merujuk pada perbuatan atau tindakan yang jahat yang umumnya diketahui atau didengar oleh orang. Dalam KBBI, kejahatan didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar nilai dan norma yang telah diatur oleh hukum tertulis. Kejahatan merujuk pada perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, yang kemudian mendapatkan respons negatif. Kejahatan merupakan fenomena yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat (kejahatan dalam masyarakat) dan merupakan bagian dari proses-proses sosial yang terbentuk melalui sejarah, serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan proses ekonomi yang mempengaruhi hubungan antar manusia.

Menurut pakar ahli hukum **Bonger**, menyatakan bahwa kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan antisosial yang secara sengaja menimbulkan respons negatif dari negara, seperti penderitaan, dan sebagai tanggapan terhadap definisi hukum tentang kejahatan.<sup>13</sup>

Menurut **Durkheim**, kejahatan dapat dianggap sebagai fenomena yang normal dalam masyarakat, selama tingkat kejahatan tersebut masih dalam batas yang dapat dikendalikan oleh hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1995 hal 45

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit, hal. 58

## 2. Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

### 1) Kejahatan Yang Dilakukan Sengaja (Dolus)

**Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya menjelaskan bahwa sebagian besar tindak pidana umumnya melibatkan unsur kesengajaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa biasanya, hukuman pidana diberikan kepada orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, ancaman pidana dalam suatu delik cenderung lebih berat jika melibatkan unsur kesengajaan daripada kealpaan. Bahkan, beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan tidak dianggap sebagai tindak pidana, sedangkan jika dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan, seperti contohnya pengelapan pada pasal 372 KUHP, merusak barang-barang pada pasal 406 KUHP, dan lain sebagainya.

Kesengajaan yang bersifat tujuan, dalam konteks kesengajaan yang memiliki tujuan, dapat dikatakan bahwa pelaku dengan sungguh-sungguh menginginkan tercapainya akibat yang menjadi alasan utama adanya ancaman pidana. Jenis kesengajaan ini menghasilkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap bahwa kesengajaan terjadi ketika pelaku dengan sengaja menginginkan terjadinya perbuatan dan akibat dari tindak pidana tersebut.

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Perpustakaan STIA LAN, Makassar, 2012 hal 108

### a. Kejahatan Yang Dilakukan Alpa (Culpa)

Menurut definisinya kealpaan, kelalaian, atau culpa merupakan salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana. Undang-undang itu sendiri tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kealpaan. Namun, hal tersebut dapat diartikan sebagai hasil dari kurangnya kehati-hatian sehingga suatu peristiwa terjadi secara tidak sengaja.

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, **Fitri Wahyuni** menjelaskan bahwa kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul ketika seseorang tidak memenuhi standar perilaku yang telah diterapkan oleh UU. Kelalaian ini terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya, kelalaian dapat terjadi dalam kasus pelayanan kesehatan, seperti kurangnya pengetahuan, pengalaman, atau kehati-hatian yang dilakukan oleh dokter.<sup>16</sup>

### b. Pengertian Anak Menurut Para Ahli

Berdasarkan arti menurut KBBI, anak mengacu pada keturunan kedua atau manusia yang masih dalam tahap kecil.<sup>17</sup> Selain itu, dalam konvensi PBB mengenai dibawah 18 tahun, kecuali jika undang-undang setempat menetapkan batas usia dewasa lebih awal. Pengertian anak dapat bervariasi tergantung

---

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan. PT Nusantara Persada Utama, 2017 Hal 74

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, , <https://kbbi.web.id/>, diakses 7 Desember 2018

pada tempat, waktu, dan tujuan tertentu ketika mempertimbangkan aspek usia kronologis menurut hukum. Faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan kategori usia anak.

Menurut pakar hukum **R.A. Kosnan**, anak-anak merupakan individu muda baik dalam usia maupun perkembangan jiwa dan pengalaman hidupnya.<sup>18</sup> Rentannya terhadap pengaruh faktor lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian serius kepada anak-anak. Namun, meskipun mereka merupakan makhluk sosial yang sangat rentan dan lemah, terdapat dimana anak-anak seringkali ditempatkan dalam posisi yang merugikan mereka. Mereka tidak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, bahkan seringkali menjadi korban tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Dimana anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 thn tetapi belum berumur 18 tahun. Menurut pakar ahli, **Sugiri** mempertegas bahwa seseorang tetap dianggap sebagai anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya masih berlangsung. Seseorang baru dianggap dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut selesai. Oleh karena itu, batas usia anak-anak sejalan

---

<sup>18</sup> Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

dengan awal masa dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 thn untuk laki-laki.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut **Hilman Hadikusuma** berpendapat bahwa menetapkan batas antara dewasa dan belum dewasa tidak perlu diperdebatkan, karena dalam kenyataannya, meskipun seseorang belum dewasa, dia masih dapat melakukan tindakan hukum seperti jual beli, berdagang, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan seseorang yang belum dewasa dapat memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, meskipun mereka belum mencapai usia dewasa yang ditentukan seperti menikah.<sup>20</sup>

### **c. Ciri-Ciri Karakter Anak Yang Bertindak kriminal**

Anak-anak merupakan pilar utama dalam mencetak generasi yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa dan daerah. Masa depan bangsa dan daerah ditopang oleh anak-anak, dan keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal pada usia yang masih sangat muda akan resiko besar. Sebagai orang tua dan anggota masyarakat, anak-anakn yang masih berusia muda sudah terlibat dalam tindakan kriminal. Padahal pada usia seperti itu seharusnya mereka sedang dalam proses pembelajaran untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

---

<sup>19</sup> Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal 25

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003 hal 89

Terdapat banyak faktor yang dapat memicu atau menyebabkan perilaku tidak terpuji atau perilaku kriminal pada anak. Berdasarkan berbagai sumber, terdapat indikasi bahwa beberapa hal dapat menjadi penyebab atau pemicu munculnya perilaku kriminal di kalangan anak dibawah umur, antara lain:

- 1) Adanya keinginan untuk memiliki barang atau sesuatu
- 2) Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga
- 3) Ingin menarik perhatian
- 4) Lingkungan pergaulan
- 5) Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak
- 6) Ingin menonjolkan rasa kebersatuan
- 7) Gejala penyakit
- 8) Pendidikan
- 9) Keluarga

#### **d. Anak Sebagai Pelaku**

Pelaku adalah individu yang melakukan tindak pidana terkait, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan sesuai dengan undang-undang, baik itu berupa unsur subjektif maupun unsur objektif. hal ini tidak bergantung pada apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari diri sendiri atau karena pengaruh dari pihak ketiga.

Dalam konteks hukum, terdakwa atau pelaku merujuk kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, baik yang dikenal maupun tidak. Jika identitas individu tersebut telah diketahui dan keputusan penangkapan atau penuntutan terhadapnya telah disetujui oleh penuntut umum yang mengeluarkan informasi, kelompok juri yang mengeluarkan dakwaan, atau hakim yang mengeluarkan surat perintah penangkapan, maka individu tersebut dapat disebut sebagai dakwaan.

Faktor penyebab terjadinya anak melakukan Tindak Kriminal status sosial yang berada di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Status sosial sangat berpengaruh besar di lingkungan masyarakat untuk membuat orang selalu dihargai atau dipandang atau disegani di lingkungan sosial atau masyarakat.

Dibeberapa kota besar status sosial meliputi banyak faktor salah satunya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan masih banyak lagi. Status sosial status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang berespek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidak beresan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya.



Maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal antara lain:

#### 1. Faktor Ekonomi

Para pelaku kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau tidak memiliki pekerjaan atau bisa disebut pengangguran. Karena desakan ekonomi yang memaksa, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau adanya tanggungan keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan sering terjadinya lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya.

Terlebih lagi apabila faktor yang mendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit didapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

## 2. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal, sebagaimana di atas pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang berpendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya Anak melakukan Tindak Kriminal.

Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak beberapa permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi

pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal. Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadangkadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal.

### 3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan tingkah laku seseorang disuatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu

penyebab terjadinya coba-coba untuk melakukan kriminal. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

#### 4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum yang terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang ada dihidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.<sup>21</sup>

#### **e. Anak Sebagai Korban**

Pengertian korban kejahatan tidak hanya merujuk pada seseorang yang mengalami kerugian akibat terjadinya kejahatan. konsep korban kejahatan melibatkan hubungan dengan adanya tindakan kriminal, yang dalam perkembangannya semakin berkembang dan beragam. Korban tidak selalu terbatas pada

---

<sup>21</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/187295-ID-faktor-penyebab-anak-melakukan-tindakan.pdf>, diakses tgl 30 Mei 2023

individu atau orang perorangan, tetapi juga dapat melibatkan sekelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Bahkan, dalam beberapa kejahatan, korban juga dapat melobatkan bentuk kehidupan lainnya. Salah satu contoh yang umum adalah dalam tindak pidana terhadap lingkungan.

Menurut pakar ahli hukum **Arif Gosita**, orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental disebabkan oleh tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain. Hal ini mencakup situasi dimana seseorang mencari pemenuhan kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi mereka yang mengalami penderitaan.<sup>22</sup>

#### **f. Diversi Menurut Para Ahli**

Diversi merupakan penyelesaian tindak pidana anak yang berhubungan dengan hukum yang dimana melibatkan sejumlah teori dan pendekatan secara khusus yang dapat membedakan.<sup>23</sup> Konteks ini dapat dimaknai dengan adanya suatu hal yang mencakup adanya jenis teori pendukung dalam ranah penyelesaian diversi pada anak, antara lain yaitu dalam hal rehabilitasi, retribusi dan *deterrence*, perilaku, dan *restoratif justice*.

---

<sup>22</sup> Arif Gosita, *Opcit*, hal 65

<sup>23</sup> Dr. A. Djoko Sumaryanto, S. H., M. H, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*, UBHARA Press, Surabaya, 2020 Hal 59

Terminologi dan interpretasi diversi bervariasi tergantung pada praktik pelaksanaannya. Pengetian diversi menurut **Jack E Bynum** ialah diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.<sup>24</sup>

Pengertian diversi menurut **Nasir Djamil** dalam bukunya “Anak Bukan Untuk Dihukum” adalah proses pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke upaya penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, Atau Hakim.<sup>25</sup>

## **B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang**

Pengertian anak Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak, anak yang dimaksud dengan UU ini adalah individu yang berada dalam rentang usia 12 tahun hingga 18 tahun yang terlibat dalam konflik dengan hukum dan diduga melakukan tindak pidana. Prinsip utama dari sistem peradilan anak adalah memberikan prioritas pada keadilan restoratif. Ini merujuk pada pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

---

<sup>24</sup> Jack E Bynum, William E. Thompson, *Jvenile Delinquency A Sociological Approach* (Boston: Allyn And Baccon A Person Educatin Company, 2002), hal. 430

<sup>25</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk...*, hal 137

Tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan semula dan memilihkan dampak yang timbul, bukan untuk melakukan pembalasan.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak anak, anak merujuk kepada setiap individu yang berada dibawah 18 tahun, kecuali jika ada ketentuan yang berlaku dan menetapkan bahwa usia dewasa dapat dicapai sebelumnya.<sup>26</sup> Anak dalam melakukan tindak pidana memiliki perbedaan penanganan yang dimana menurut UUD 45. Dalam deklarasi pula disebutkan bahwa hak-hak mengenai memberikan suatu perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan.

Penanganan kasus pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan kasus terhadap orang dewasa. Penanganan kasus pidana terhadap anak diatur secara terpisah dalam peraturan yang khusus mengaturnya. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang penanganan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, seperti UU No. 11 Thn 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 3 Thn 1997 tentang Peradilan Anak.

Berdasarkan UU No. 3 Thn 1997, dapat disimpulkan bahwa dalam perlakuan terhadap anak yang terlibat dalm tindak pidana, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika terdapat alasan dan peraturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik anak.

---

<sup>26</sup> Fachri Bey. *Naskah Akademik Peraturan perundang-undangan Tentang Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak*, Jakarta, 2007, hal. 12

## **C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang**

### **1. Anak menjadi korban**

Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Berdasarkan pasal 89 UU Peradilan Anak, menyatakan bahwa “anak korban atau saksi memiliki hak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, anak korban dan anak saksi juga berhak mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam UU No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.”<sup>27</sup> Namun, menurut KUHP Pasal 45, anak yang belum dewasa didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karena itu, jika seorang anak terlibat dalam perkara pidana, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharannya tanpa dikenakan hukuman. Atau hakim dapat memerintah agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenakan hukum.

---

<sup>27</sup> <http://Pih.Kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>, diakses pada tanggal 6 februari 2018



## **2. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang**

Menurut UU SPPA, anak adalah seseorang yang berusia 12 tahun atau belum berumur 18 tahun, yang terlibat dalam kasus anak yang bermasalah dengan hukum, namun belum mencapai usia dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejatinya perlindungan hukum dalam peradilan pidana anak, anak memperoleh keadilan.

Dalam hal ini peradilan pidana pada anak dimaknai adanya pendukung yang kuat antara pelaksanaan dari substansi subsistem hukum. Terlaksananya UU SPPA tidak hanya sekedar untuk meningkatkan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan saja namun juga adanya upaya-upaya pembinaan oleh lembaga yang berwenang dalam masalah pelaksanaan peradilan anak.

Rata-rata penyelesaian peradilan anak mendasari pada satuan kerja yang menangani yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu perkara dalam peradilan anak dapat diselesaikan dengan ditanganinya anak yang berperkara tersebut melalui beberapa aturan hukum yang terkait. Jadi, Peradilan pidana anak sebagaimana berdasarkan pada pasal 1 UU SPPA dipertegas bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara pada anak yang berhadapan hukum dari tahap penyidikan sampai pembinaan setelah menjalani pidana.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat

kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak bertujuan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, memiliki akhlak yang mulia, dan mencapai kesejahteraan.

### **3. Hak Anak Menurut Undang-Undang**

Hak anak merupakan komponen dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak dalam Pasal 4 hingga Pasal 18, yang mencakup hal-hal berikut:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut.
- 4) Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak atas pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak dengan kecacatan, hak atas pendidikan luar biasa, dan bagi anak dengan keunggulan, hak atas pendidikan khusus.
- 7) Hak untuk menyatakan pendapat dan didengarkan.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak dengan kecacatan, hak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.

- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari perlibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Perlindungan anak perlu dilakukan sejak dini, mulai dari saat janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan anak yang menyeluruh, komperhensif, dan holistik, penting unruk memberikan perlindungan kepada anak dengan memegang teguh prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan perkembangan, serta menghormati pendapat anak.

#### **4. Pendamping Sosial Menurut Undang-Undang**

Ada banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik dengan hukum. Sebagian besar kasus melibatkan anak-anak dalam tindak pidana yang disebabkan oleh masalah sepele. Anak-

anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum dan kehilangan kebebasan sipilnya memiliki hak untuk diperlakukan secara pantas agar dapat meningkatkan martabat dan harga diri mereka, sekaligus memperkuat penghargaan mereka terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain sesuai dengan usia mereka.

Pendamping adalah kegiatan yang memiliki arti pembinaan, pengajaran, dan pengarahan yang lebih menekankan pada penguasaan, pengadilan, dan pengawasan. Pendampingan pada dasarnya bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Istilah pendampingan juga digunakan dalam pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menyebutkan “relawan pendamping” sebagai seseorang yang memiliki keahlian dalam memberikan konseling, terapi, dan advokasi untuk memperkuat dan memulihkan korban tindak pidana anak.

Istilah “pendamping” diperkenalkan dalam sistem hukum Indonesia sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Menurut pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak, pendamping adalah seorang pekerja sosial yang memiliki keahlian profesional dibidangnya. Meskipun UU Perlindungan Anak tidak secara khusus menjelaskan peran pendamping dalam penanganan korban, tetapi pendamping memiliki peranan yang penting dalam hal tersebut.

## **5. Perlindungan khusus menurut Undang-Undang**

Perlindungan khusus adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan dan kondisi tertentu, dengan tujuan memberikan keamanan terhadap ancaman yang dapat membahayakan kehidupan dan perkembangan. Ini merupakan pengertian Perlindungan Khusus bagi Anak yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Definisi Anak dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 Tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan Khusus merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu, dengan tujuan memberikan jaminan keamanan terhadap ancaman yang dapat membahayakan kehidupan dan perkembangannya.

Dalam PP No. 78 Tahun 2021 pada pasal 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- 3) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual

- 4) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 5) Anak yang menjadi korban pornografi.
- 6) Anak dengan HIV dan AIDS.
- 7) Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan.
- 8) Anak korban kejahatan seksual.
- 9) Anak korban kekerasan fisik dan psikis.
- 10) Anak korban jaringan terorisme.
- 11) Anak penyandang disabilitas.
- 12) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 13) Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- 14) Anak yang menjadi korban stigma dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

#### **D. Langkah Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan**

##### **1. Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Anak (Preventif)**

Tindakan preventif pada umumnya adalah langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk mencegah terjadinya hal negatif atau bencana, sehingga dapat menghindari konsekuensi yang merugikan. Dalam konteks pengendalian sosial, tindak preventif merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sosial.

Tindakan preventif memiliki peran yang sangat penting karena dapat menghindarai kita dari dampak buruk yang berpotensi fatal.

Berikut adalah penjelasan mengenai konsep tindakan preventif beserta beberapa contohnya:

Tindakan preventif adalah upaya yang diambil sebelum terjadinya masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan faktor risiko yang dapat menyebabkan hal buruk terjadi.

Contoh tindakan preventif antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan Kampanye: melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba, kekerasan, atau perilaku berisiko lainnya.
- 2) Pengawasan dan Keamanan: meningkatkan kehadiran petugas keamanan di tempat-tempat umum untuk mencegah tindakan kriminal atau kejahatan.
- 3) Pembentukan kebijakan dan regulasi: mengembangkan peraturan dan kebijakan yang mengatur tata tertib, keselamatan, atau etika dalam masyarakat guna mencegah pelanggaran lebih sosial.
- 4) Penegakan hukum: melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut.
- 5) Program kesehatan masyarakat: mengadakan program-program kesehatan seperti imunisasi, peningkatan gizi, dan pendidikan

kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tindakan preventif bertujuan untuk mengurangi resiko dan melindungi individu serta masyarakat dari potensi terjadinya masalah atau kejadian yang tidak diinginkan.

## **2. Tindakan Represif Anak Yang Melakukan Kejahatan**

Tindakan represif adalah salah satu karakteristik dalam sistem pengendalian sosial. Biasanya, tindakan represif dilakukan dengan menggunakan tekanan, pembatasan, atau penindasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Pengendalian sosial, disisi lain, merujuk pada proses atau mekanisme yang digunakan untuk mengontrol potensi penyimpangan sosial. Tindakan represif sering ditemui dalam interaksi sosial, terutama antara pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas dengan pihak yang relatif lebih lemah. Ada 4 jenis tindakan represif yaitu:

- 1) Tindakan Personal
- 2) Tindakan Institusional
- 3) Tindakan Resmi
- 4) Tindakan Tidak Resmi

Secara sederhana, represif dilakukan dengan memberikan konsekuensi atau sanksi kepada individu yang melakukan pelanggaran. Tujuan dari tindakan represif adalah mencegah



terulanginya pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku didalam suatu kelompok masyarakat.

## **E. Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

### **1. Diselesaikan Secara Non Litigasi (Diversi) UU SPPA**

Anak yang menghadapi sistem hukum tidak hanya terbatas pada anak yang terlibat dalam konflik hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Ini juga mencakup anak-anak yang menjadi korban atau saksi dari suatu tindak pidana. Untuk melindungi anak-anak yang menghadapi sistem hukum, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan *Restorative Justice*. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait berkumpul untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku.

*Restorative Justice* adalah perubahan dalam peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan untuk menangani anak-anak yang berhadapan langsung dengan hukum. Ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan dan bukan balas dendam. Sebelumnya, penanganan dalam konteks pidana hanya terbatas pada anak-anak sebagai pelaku. Namun, dengan adanya UU SPPA saat ini, anak-anak yang menjadi korban dan saksi juga diatur dan diberikan perlindungan.

Dengan adanya UU No. 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 04 Thn 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak dapat dilakukan secara alternatif di luar proses pidana yang disebut sebagai Diversi.

Menurut UU SPPA, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak yang proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab.

Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan restoratif. Dalam pendekatan ini, terlibat berbagai pihak terkait, seperti anak dan orang tua/wali, korban dan/ayau orang tua/wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, serta perwakilan dan pihak terlibat lainnya. Tujuan dari musyawarah ini adalah mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan diversi.

## **2. Diselesaikan secara litigasi melalui peradilan**

Litigasi adalah suatu proses penyelesaian perkara yang terjadi sebagai langkah akhir setelah upaya penyelesaian alternatif perkara tidak berhasil. Dalam litigasi, terdapat perdebatan antara pihak-pihak yang berlawanan di hadapan pengadilan. Dengan demikian. Dapat

dikatakan bahwa litigasi adalah cara penyelesaian perkara di antara para pihak yang dilakukan melalui proses pengadilan.

Hasil akhir dari litigasi adalah keputusan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Secara umum, proses pengajuan tuntutan di pengadilan disebut litigasi. Pihak yang mengklaim mengalami kerugian akibat tindakan tergugat, meminta upaya hukum atau keadilan. Pihak tergugat diharapkan memberikan tanggapan terhadap tuntutan penggugat.

## **F. Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

### **1. Penyidikan (Pasal 26-29 UU No. 11 Thn 2012)**

Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengatakan “Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara anak menurut ketentuan UU yang berlaku, terlebih dalam KUHP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU (Penyidik PNS). Tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP yaitu “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan”.

Pada UU No. 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipertegas bahwa penyidikan tentang perkara anak dilakukan oleh Penyidik Polri. Dasar hukumnya ada dalam pasal 26 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Penyidikan terhadap perkara anak, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.

## **2. Penangkapan dan Penahanan (Pasal 30-40 UU No. 11 Thn 2012)**

### **a. Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Adapun syarat untuk melakukan penangkapan menurut Darwan Prinst ialah: <sup>28</sup>

- **Syarat Formal:**

- 1) Dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik atas pemerintah penyidik

---

<sup>28</sup> *Ibid*

2) Dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dari penyidik

3) Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

- **Syarat Materil:**

1) Adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP)

2) Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam

Pasal 21 UU No. 11 Thn 2012 menyatakan bahwa ketika seseorang anak yang belum berusia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional akan mengambil keputusan untuk mengembalikannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program rehabilitasi dan pendampingan.

**b. Penahanan**

Penahanan merupakan tindakan memposisikan seseorang yang menjadi tersangka di lokasi khusus seperti Rumah tahanan Negara oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Untuk melakukan tindakan ini, diperlukan surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum, atau penetapan penahanan dari hakim. Ketika tindakan dilaksanakan, surat perintah atau penetapan penahanan diserahkan kepada terdakwa, dan salinannya diberikan kepada keluarga yang bersangkutan. Penahanan itu sendiri diatur dalam

Pasal 1 angka 21 KUHAP. Pasal 22 KUHAP menjelaskan bahwa jenis penahanan dapat berbagai macam seperti:

- 1) Penahanan rumah tahanan negara yang dapat meliputi
  - Lembaga Pemasyarakatan
  - Kantor Polisi
  - Kantor Kejaksaan
  - Dan lain-lain
- 2) Kantor Kejaksaan
- 3) Penahanan Kota

UU No. 11 Thn 2012 mengatur batasan waktu penahanan anak berdasarkan klasifikasi yang dinyatakan dalam situasi penahanan anak yaitu:

- 1) Penahanan berdasarkan pasal 32, yaitu penahanan anak untuk mencegah perlawanan, kerusakan, atau penghilangan barang bukti dalam rangka penyidikan, dilakukan dengan batas waktu maksimal tujuh hari.
- 2) Penahanan berdasarkan pasal 34, yaitu penuntut umum dapat melakukan penahanan selama lamanya lima hari, dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri selama lamanya lima hari.
- 3) Penahanan berdasarkan pasal 35, yaitu pemeriksaan di Pengadilan hakim dapat mengajukan penahanan selama

lamanya 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama lamanya 15 hari.

4) Dalam konteks pemeriksaan tingkat banding, penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan tersebut. Hakim banding memiliki wewenang untuk menahan seseorang selama lamanya 10 hari, dan periode ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan selama lamanya 15 hari.

5) Dalam situais yang memaksa dan untuk kepentingan pemeriksaan tingkat kasasi, hakim kasasi memiliki kewenangan untuk menahan seseorang selama 15 hari, dan periode ini dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung selama lamanya 20 hari.

### **3. Penuntutan (Pasal 41-42 UU No. 11 Thn 2012)**

Tujuan dari penuntutan adalah mengajukan kasus seorang terdakwa kepada hakim dengan mengajukan berkas perkara sebagai permohonan, agar hakim dapat memeriksa kasus tersebut dan kemudian membuat keputusan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Hal yang sama juga berlaku untuk anak-anak yang menjadi terdakwa. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditunjuk melalui keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang diangkat oleh Jaksa Agung”.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 159

Penuntut terhadap anak yang menjadi terdakwa memiliki fokus utama bagi penuntut umum, yaitu upaya diversi. Diversi merupakan suatu tindakan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses di luar peradilan pidana. Dengan kata lain, penuntut umum melakukan langkah awal dengan mempertemukan secara kekeluargaan pihak pelaku dan korban untuk membahas perkara yang terjadi.

Dalam proses penuntutan, terdapat beberapa hak anak yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Menetapkan masa tahanan terhadap anak, hanya dalam konteks kepentingan pemeriksaan.
- 2) Membuat dakwaan yang dapat dipahami oleh anak.
- 3) Segera mengirimkan perkara ke pengadilan negeri.
- 4) Melaksanakan putusan hakim dengan pendekatan pembinaan atau memberikan rehabilitasi dengan semangat dan dedikasi.

#### **4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 52-62 UU No. 11 Thn 2012)**

Pemeriksaan sidang terhadap anak dilakukan oleh seseorang hakim khusus yang disebut sebagai hakim anak. Pengangkatan hakim anak sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1), yang menetapkan bahwa yang akan menangani perkara anak adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Pengangkatan hakim



anak dilakukan paling lambat dalam waktu tiga hari setelah pengajuan berkas perkara oleh penuntut umum.

Pada tahap ini, hakim juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya diversi dalam waktu tujuh hari setelah ditunjuk sebagai hakim anak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Proses diversi dapat dilakukan di ruang mediasi yang telah disediakan di pengadilan negeri. Pemeriksaan sidang dalam perkara anak dilakukan oleh hakim yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, sesuai dengan rekomendasi dari Ketua pengadilan negeri terkait. Hakim ini harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dari UU No. 11 Thn 2012 tentang SPPA.

#### **G. Hambatan-hambatan penyelesaian perkara secara diversi**

Persepsi yang berbeda mengenai makna keadilan oleh para pihak yang terlibat dalam diversi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan. Hal ini mencakup perbedaan persepsi dari pihak korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, badan pembinaan masyarakat, pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan LSM yang memiliki perhatian terhadap pelaksanaan diversi.

Salah satu upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan adalah dengan memberikan sosialisasi, masukan, dan

pemahaman kepada LSM yang peduli terhadap penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Tujuannya adalah agar LSM tersebut lebih memprioritaskan kepentingan anak dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anak dengan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi lembaganya, penting bagi LSM terkait untuk menjalankan misi diversifikasi mereka tanpa campur tangan kepentingan lain yang dapat menghalangi mereka dalam mencapai mufakat dalam musyawarah diversifikasi.

**BAB III**  
**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**  
**SECARA DIVERSI**

**A. Penyelesaian Secara Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan  
Kejahatan**

**1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Sebelum adanya larangan dalam UU dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menurut **Roeslan Saleh**, pertanggungjawaban pidana merujuk pada proses di mana seseorang dihadapan pada tanggungjawab pidana atas perbuatan atau tindak pidana yang dianggap sebagai pelanggaran yang objektif dalam hukum pidana, dan subjektif memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana atas perbuatannya.<sup>30</sup> Dalam konteks ini, celaan objektif mengacu pada fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik dalam arti melanggar aturan formal maupun substansi. Sementara itu, celaan subjektif mengacu pada individu yang melakukan perbuatan yang melanggar tersebut. Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, jika tidak ada

---

<sup>30</sup> Roeslan saleh, 1990, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hal 75

kesalahan yang dapat ditujukan kepadanya, maka tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana.

Menurut **Soedarto**, tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk dapat dipidana. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam UU dan tidak dibenarkan, namun memenuhi syarat untuk dikenai pidana. Untuk menjatuhkan hukuman pidana, masih diperlukan syarat bahwa pelaku perbuatan tersebut memiliki kesalahan dalam perbuatannya.<sup>31</sup>

Menurut **Chairul Huda**, dasar adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas. Namun, seseorang dapat dipidana berdasarkan kesalahan yang dilakukannya, yang berarti seseorang akan bertanggungjawab secara pidana jika ia melakukan perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Secara hakikat, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang diciptakan untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disetujui.<sup>32</sup> Secara lebih terperinci, **Sudarto** menyatakan bahwa untuk seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>33</sup>

1) Terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, 1988, FH UNDIP, hal 85

<sup>32</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta Kencana, 2006, hal 77

<sup>33</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hal 77

- 2) Terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Pelaku memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab.
- 4) Tidak ada alasan yang dapat memberikan pengampunan atau pembebasan dari pertanggungjawaban pidana.

## 2. Toeri-Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua istilah dalam kamus hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawabn, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang mencakup berbagai karakteristik resiko dan tanggungjawab, yang mencakup hak dan kewajiban aktual atau potensial seperti kerugian, anvaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang memerlukan pelaksanaan UU.<sup>34</sup>

Dalam hukum pidana, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, terdapat berbagai teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, antara lain:

### 1) Tanggungjawab Mutlak

Seringkali prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dianggap dengan prinsip tanggungjawab absolut, meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedua terminologi tersebut. Menurut beberapa pendapat, *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang tidak bergantung pada faktor kesalahan. Namun ada pengecualian tertentu yang memungkinkan

---

<sup>34</sup> Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2006, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 335

pembebasan dari tanggungjawab, seperti dalam situasi *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tanpa adanya pengecualian.

## 2) Tanggungjawab pengganti

Prinsip awal dari *vicarious liability* adalah adanya hubungan kerja anatar pelaku tindak pidana dengan pihak yang bertanggungjawab berdasarkan prinsip ini, dan niat pelaku tindak pidana adalah untuk keuntungan majikan. Namun, dalam perkembangannya, prinsip ini telah meluas dalam arti “hubungan” antara pelaku tindak pidana dan pihak yang bertanggungjawab berdasarkan prinsip *civarious liability* ini, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem common law.

## 3) Tanggungjawab Korporasi

Korporasi adalah sebuah entitas hukum (*recht person*) yang merupakan bentuk buatan manusia yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Perbedaannya dengan manusia adalah bahwa korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana yang melibatkan penahanan (penjara) dan merampas kebebasan fisik.

## 4) Tanggugjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana. Kesalahan yang dimaksud adalah

tindak yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum dalam konteks ini meliputi ketentuan UU serta norma keputusan dan kesusilaan dalam masyarakat.

### **3. Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku**

Anak yang melakukan tindak pidana dapat dituntut pertanggungjawaban hukum apabila usianya telah mencapai 12 tahun. Jika usia anak berada di atas 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun saat melakukan tindak pidana, sanksi yang diberikan hanya berupa tindak (sesuai dengan pasal 69 ayat 2 UU SPPA). Prinsip ini sesuai dengan konsep *double track system* dalam hukum pidana anak, yang berarti bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau tindakan.

Pada pasal 71 UU SPPA mengatur jenis-jenis sanksi pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Sanksi pokok terdiri dari:

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat (meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan)
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam lembaga
- 5) Penjara

Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

## 2) Pemenuhan kewajiban adat

Pasal 81 ayat 2 UU SPPA menyatakan bahwa sanksi pidana penjara yang diberikan kepada anak tidak boleh melebihi setenagh dari maksimal ancaman pidana penjara yang diberikan kepada orang dewasa. Sementara itu. Pasal 81 ayat 6 UU SPPA menegaskan bahwa jika anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak adalah paling lama 10 tahun.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan pada pasal 82 ayat 1 yakni:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/ wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat ijin pengemudi
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana

UU SPPA berusaha menerapkan prinsip restiratif untuk menciptakan keadilan dalam penanganan anak yang terlibat pelanggaran hukum, dengan menggunakan diversi sebagai salah satu pendekatan. Upaya ini bertujuan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak



Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Perlindungan Anak.

#### **4. Peradilan Pidana Anak**

##### **a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi)**

Dalam pasal 1 ayat 7 UU SPPA, diversi merujuk pada suatu penyelesaian perkara anak yang mengalihkan proses peradilan pidana anak ke luar proses tersebut. UU SPPA telah mengatur mengenai diversi yang bertujuan untuk mencegah agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak dianggap buruk atau memiliki reputasi yang buruk akibat proses peradilan yang harus mereka jalani. Penggunaan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif pada anak yang terlibat dalam suatu proses peradilan.

Dalam SPPA, terdapat tiga kategori anak yang meliputi anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi sanksi dalam tindak pidana. Jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai 18 tahun dan perkara tersebut diajukan ke pengadilan setelah anak berusia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun, anak tersebut tetap akan dihadapkan pada sidang anak sesuai dengan pasal 20 UU RI No. 11 Thn 2012 tentang SPPA. Selanjutnya, jika seorang anak yang belum mencapai usia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik atau pembimbing kemasyarakatan akan mengambil keputusan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua/wali atau

memasukkannya ke dalam program pendidikan dan pembinaan di instansi pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial, sesuai dengan pasal 21 UU No. 11 Thn 2012 tentang SPPA dan pasal 67 PP RI No. 65 Thn 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Dalam perkara yang melibatkan orang dewasa (usia 18 tahun ke atas), tidak diperlukan pendampingan orang tua/wali dalam setiap tingkatan pemeriksaan, namun dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pendampingan orang tua/wali diperlukan.

#### **b. Tujuan Penerapan Diversi**

Tujuan utama dari diversi yang mengadopsi paradigma pembinaan individual adalah memberikan penekanan pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku, bukan hanya fokus pada perbuatan atau kerugian yang ditimbulkan. Penjatuhan sanksi dalam SPPA dengan pendekatan individual tidaklah tepat, tidak relevan, dan umumnya tidak pantas. Tujuan dari peradilan pidana anak bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi masa depan anak dari segi psikologis dengan memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan.<sup>35</sup>

Tujuan diversi adalah menerapkan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan suatu permasalahan, bukan untuk melakukan pembalasan seperti dalam sistem hukum pidana. Dalam

---

<sup>35</sup> Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, 2014, PT Refika Aditama, hal 93

konteks pemidanaan anak, diversi memiliki relevansi yang sama dalam mencapai tujuan pemidanaan anak.

Dengan merujuk pada teori pemidanaan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa diversi memiliki hubungan yang relevan dengan tujuan pemidanaan anak, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Diversi merupakan suatu proses di mana perkara anak dialihkan dari proses yustisial ke proses non-yustisial, dengan tujuan untuk melindungi anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali mengakibatkan pengalaman yang pahit seperti stigmatisasi yang berkelanjutan (diberi cap negatif), dipisahkan dari masyarakat, dan mencegah anak dari kemungkinan dipenjarakan yang dapat menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
- 2) Memberlakukan penahanan terhadap anak, baik melalui bentuk-bentuk penahanan lainnya maupun melalui mekanisme peradilan pidana, dapat memberikan pengalaman yang traumatis bagi anak. Pengalaman tersebut dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak. Pengalaman pahit dalam sistem peradilan dapat menciptakan bayangan yang kelam dalam kehidupan anak yang sulit dilupakan.

---

<sup>36</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak UMM Press*, Malang 2009, Hal 129 Sebagaimana Dikutip Oleh Aboantoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, Hal 222

- 3) Melalui diversi tersebut, anak dapat dihindarkan dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori dianggap sebagai salah satu faktor yang memicu kejahatan. Hal ini berarti juga melindungi anak dari kemungkinan berulangnya perilaku jahat serta melindungi masyarakat dari kemungkinan menjadi korban kejahatan.
- 4) Dengan penerapan diversi, akan ada dua manfaat sekaligus bagi individu anak. Pertama, anak tetap dapat berinteraksi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu mengalami kesulitan dalam berpartisipasi sosial setelah terjadi tindak kejahatan. Kedua, anak dijauhkan dari dampak negatif penahanan yang seringkali menjadi faktor dalam transfer kejahatn.

### **c. Prosedur Diversi**

Secara prinsip, prosedur peradilan pidana anak mengikuti hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam UU SPPA, yakni:

#### **1) Penyidikan**

Penyidik harus berusaha melaksanakan diversi dalam waktu maksimal 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Jika upaya diversi tidak berhasil, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan mengirimkan perkara tersebut kepada

penuntut umum, disertai dengan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

## 2) Penangkapan dan Penahanan

Anak yang ditangkap akan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam waktu maksimal 24 jam. Anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus untuk anak. Adapun ketentuan penahanan anak adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan dari penyidik: maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum hingga maksimal 8 hari.
- b. Permintaan dari penuntut umum: maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri hingga maksimal 5 hari.
- c. Permintaan dari hakim: maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri hingga maksimal 15 hari.

Perlu diperhatikan bahwa penahanan tidak dapat dilakukan jika anak mendapatkan jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana.

### 3) Penuntutan

Penuntut umum harus berusaha melaksanakan diversi dalam waktu maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jika upaya diversi tidak berhasil, penuntut umum wajib mengajukan berita acara diversi dan mengirimkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

### 4) Pemeriksaan Hakim

a. Ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis untuk menangani perkara anak dalam waktu maksimal 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Berikut adalah ketentuan yang berlaku:

- Pasa setiap tingkat peradilan, penenganan dilakukan oleh hakim tunggal
- Jika tindak pidana yang dihadapi anak diancam pidana penjara 7 tahun atau sulit pembuktiannya, dapat ditetapkan pemeriksaan dengan hakim majelis.

b. Hakim memiliki kewajiban diversi dalam waktu maksimal 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim, dengan batas waktu pelaksanaan diversi maksimal 30 hari. Jika diversi tidak

- berhasil, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan.
- c. Perkara anak diperiksa oleh hakim dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum, kecuali saat pembacaan putusan.
  - d. Setelah hakim membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum, anak akan dipanggil masuk bersama orang tua/wali advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, serta pembimbing kemasyarakatan.
  - e. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim akan memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, tanpa kehadiran anak kecuali jika hakim berpendapat lain.
  - f. Pada saat memeriksa anak yang menjadi korban dan/atau saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dikeluarkan dari ruang sidang dengan syarat bahwa orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
  - g. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan anak tidak diharuskan hadir, namun identitas anak, anak korban, dan/atau anak

saksi harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

#### **d. Pelaksanaan diversifikasi**

Diversifikasi harus diperjuangkan dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan dalam kasus tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindakan kriminal yang berulang. Ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam kasus di mana tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman hukuman lebih dari 7 tahun dan merupakan tindakan yang berulang, diversifikasi tidak diwajibkan untuk dilakukan.

Proses diversifikasi melibatkan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban beserta orang tua atau wali korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah ini dapat melibatkan tenaga sosial atau anggota masyarakat.

Proses diversifikasi harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Keberpihakan pada kepentingan korban
- 2) Menjamin kesejahteraan dan menjalankan tanggungjawab terhadap anak
- 3) Mencegah timbulnya stigma negatif
- 4) Menghindari pemikiran pembalasan
- 5) Mempertahankan keharmonisan masyarakat



#### 6) Menjaga kesopanan, moral, dan ketertiban umum

Keputusan diversifikasi harus disetujui oleh korban dan keluarganya, serta didasarkan pada kesediaan anak dan keluarganya, kecuali dalam kasus pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau kerugian korban yang tidak melebihi upah minimum provinsi setempat. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berupa:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa pembayaran ganti rugi
- 2) Pengembalian anak kepada orang tua atau wali
- 3) Partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama maksimal 3 bulan
- 4) Pelayanan masyarakat

Jika tidak ada kesepakatan dalam proses diversifikasi atau kesempatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana akan dilanjutkan.

### **B. Efektivitas Penyelesaian Secara Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan**

#### **1. Pelaksanaan Diversifikasi Di Polres Sidoarjo**

Pelaksanaan proses diversifikasi di lingkup Kepolisian Republik Indonesia, terutama Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012, khususnya pada pasal 5 ayat (3), pasal 7 ayat (1), serta Pasal 29 angka 1 dan 2. UU tersebut mewajibkan upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan diversi. Terdapat beberapa ketentuan wajib diversi yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 11 Thn 2012. Diversi dapat dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>37</sup>

Menurut **Iptu Utun Utami** selaku anggota kepolisian kota Sidoarjo, apabila seluruh syarat telah dipenuhi oleh pelaku sebagaimana pasal 6 angka (2) UU No. 11 Thn 2012. Maka di Polres kota Sidoarjo akan dilakukan beberapa tahapan dalam rangkaian proses diversi, sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Persiapan Diversi

Dalam tahap pendahuluan proses diversi, dilakukan pengumpulan pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan melalui persiapan yang melibatkan pemanggilan beberapa pihak, termasuk anak dan orang tua/wali atau pendamping, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dari masyarakat, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu untuk ikut serta dalam musyawarah diversi.

---

<sup>37</sup> Ds. Dewi Fatahilla Dan A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restiratif Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, Hal 13

<sup>38</sup> Diolah Berdasarkan Wawancara Dengan Ibu Iptu Utun Utami Selaku Anggota Kepolisian Kota Sidoarjo Pada 31 Mei 2023

Tahap wawancara dan penyidikan oleh polisi dalam tahap persiapan memiliki peran penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara dengan anak yang menjadi pelaku tindak pidana dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan orang tua, wali, saksi, dan pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut. Selama wawancara, anak yang diperiksa diwajibkan untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau orang terdekat yang dipercayai oleh anak. Biasanya, seorang pendamping juga hadir dalam wawancara dengan anak untuk membantu kelancaran proses wawancara dan memberikan perlindungan kepada anak.

Ketika melakukan wawancara dengan anak, penyidik PPA menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti oleh anak, serta menggunakan kalimat yang tidak memberikan tekanan. Jika anak dan pendamping mengalami kesulitan dalam berbahasa Indonesia secara resmi dan lancar, penyidik PPA harus memanggil seseorang ahli bahasa untuk membantu.

Hasil wawancara dengan ibu Iptu Utun Utami, selaku anggota kepolisian Polres Sidoarjo, mengatakan bahwa:

“..Setiap kali melakukan pemeriksaan awal terhadap anak, orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku selalu hadir dan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh anak pelaku dan

keluarganya. Mengingat dalam praktiknya terkadang terdapat pelaku anak dan keluarganya yang kurang atau tidak mengerti bahasa Indonesia..”

b. Tahapan Musyawarah Diversi

Musyawarah Diversi di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dipimpin oleh penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang bertindak sebagai fasilitator. Pembimbing Kemasyarakatan hadir sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi ini dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korba, atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali, serta Pekerja Sosial Profesional. Masyarakat juga turut serta dalam musyawarah ini. Fasilitator diversi membuka acara dengan pengenalan para peserta, menjelaskan maksud dan tujuan musyawarah, serta mengatur tata tertib untuk mencapai kesepakatan antara semua pihak yang terlibat.

Pada tahap musyawarah diversi, Fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada:

- 1) Anak untuk memberikan keterangannya mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perbuatan anak serta solusi yang diharapkan.

- 3) Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan masukan dan mengungkap bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Pasal 17 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Thn 2015 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yag belum berumur 12 tahun menyatakan bahwa jika musyawarah Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, penyidik wajib menyusun laporan dan berita acara mengenai proses Diversi.

Setelah musyawarah Diversi, jika mencapai kesepakatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16, penyidik akan mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan proses peradilan pidana. Surat kesepakatan Diversi akan ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korbandan/atau orang tua/wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh rangkaian pelaksanaan diversi ini akan dicatat dalam berita acara diversi.

#### c. Kesepakatan Diversi

Hasil musyawarah diversi akan dicatat dalam berita acara diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi. Fasilitator diversi akan melaporkan hasil tersebut kepada Ketua

Pengadilan. Jika diversi mencapai kesepakatan, penyidik akan menyerahkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung mereka.

Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal dicapai kesepakatan diversi. Tugas ini dilakukan oleh atasan langsung Penyidik dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan resmi dari pengadilan.

Dalam situasi ini, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kewenangan untuk menjalankan program rehabilitas dan reintegrasi sosial bagi anak, dengan bekerja sama dengan lembaga yang terkait. Untuk melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak korban, diperleukan kehadiran Pekerja Sosial Profesional yang bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan ini disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung penyidik. Laporan yang disampaikan disusun secara singkat dan harus disampaikan dalam waktu maksimal 24 jam setelah diversi selesai dilaksanakan. Laporan kemasyarakatan

harus disampaikan secara komprehensif dalam waktu maksimal 3x24 jam sejak diversi selesai dilaksanakan.

## 2. Efektivitas Pelaksanaan Diversi di Polres Sidoarjo

Penelitian ini akan mengkaji efektivitas dengan menggunakan pendekatan yang mencakup substansi, struktur, sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Menurut **Soerjono soekanto**, teori efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana kelompok tersebut berhasil mencapai tujuan.<sup>39</sup>

Hukum dianggap efektif ketika menghasilkan dampak positif, yaitu mencapai tujuannya dalam mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Efektivitas hukum membahas kemampuan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Hukum dianggap efektif jika memiliki faktor-faktor yang berfungsi optimal dalam mempengaruhi hukum.

Proses diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sidoarjo terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melibatkan pertemuan antara korban dan perilaku dengan partisipasi pihak-pihak tertentu, seperti tokoh adat, ketua RT/RW ditempat tinggal korban atau pelaku, serta anggota penyidik Polres Sidoarjo yang bertindak sebagai fasilitator dan mediator.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Loc. Cit, Soerjono Soekanto, hal. 76

<sup>40</sup> Diolah berdasarkan wawancara dengan Ibu Iptu Utun Utami selaku anggota kepolisian kota sidoarjo pada 31 Mei 2023

Dalam proses diversifikasi, mediator berperan sebagai penyidik kepolisian yang tidak mengarahkan, tetapi membantu dalam menentukan tujuan agar pemecahan masalah dan penyelesaian yang murni dapat tercapai oleh kedua belah pihak. Sebagai pihak ketiga, mediator tidak memberikan arahan atau memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian tertentu, sehingga tujuan solusi win-win sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, keberadaan mediator sebagai penyidik juga sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum melalui diversifikasi ini tetap terintegrasi dengan peraturan peradilan pidana. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan memiliki kekuatan hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>41</sup>

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan anak. Berdasarkan prinsip ini, proses peradilan pidana anak seharusnya dianggap sebagai tindakan terakhir dan bukan tindakan pertama. Dalam konteks ini, tujuan dari proses peradilan pidana anak bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki kondisi, menjaga dan melindungi anak, serta mencegah penggunaan tindakan pengadilan yang merugikan.<sup>42</sup>

Polres Sidoarjo telah menggunakan skema dan dasar peraturan tertentu dalam pelaksanaan proses diversifikasi. Sejak tahun 2019, Polres Sidoarjo telah menangani beberapa kasus pidana yang melibatkan pelaku anak. Dalam semua kasus tersebut, pendekatan diversifikasi telah diambil.

---

<sup>41</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 43

<sup>42</sup> *Ibid*



Berikut ini adalah data mengenai penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo:

**Tabel I**  
**Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah**  
**Polres Sidoarjo Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Penerapan Divesi Yang Berhasil</b>	<b>Penerapan Divesi Yang Gagal</b>
2019	8	-	8
2020	6	-	6
2021	10	-	10
2022	5	-	5
2023	3 (sampai bulan juni)	-	3

(Sumber: Data dihimpun mandiri oleh penulis dari Polresta Sidoarjo)

Berdasarkan data pelaksanaan diversifikasi di Polresta Sidoarjo dari tahun 2019 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa secara prinsip Polresta Sidoarjo telah mengikuti pedoman penyelesaian perkara yang melibatkan anak dengan menggunakan mekanisme diversifikasi sesuai dengan UU No. 11 Thn 2012. Bukti dari hal tersebut dapat ditemukan dalam 5 tahun terakhir (mulai dari 2022 ke belakang), dimana terdapat beberapa perkara yang melibatkan anak dan telah dilakukan upaya diversifikasi.

Namun, meskipun telah dilakukan proses diversifikasi pada jumlah kasus, tingkat keberhasilannya tidak seimbang dengan jumlah kasus yang telah menjalani proses diversifikasi. Dari beberapa total perkara lainnya tidak berhasil diselesaikan melalui jalur tersebut. Berdasarkan data mengenai pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa proses diversifikasi tersebut kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan keterangan Ibu Iptu Utun Utami, selaku anggota kepolisian Kota Sidoarjo, tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sidoarjo disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya keinginan dari pihak keluarga korban untuk mencapai kesepakatan diversifikasi, karena mereka ingin melanjutkan proses hukum dengan tujuan agar pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya. Selain itu keluarga korban juga belum sepenuhnya memahami konsep dari diversifikasi, seperti penggantian biaya yang harus ditanggung oleh pelaku (seperti biasanya rumah sakit yang harus dibayar oleh korban serta kerugian waktu yang diakibatkan oleh proses pemulihan yang lama sehingga korban tidak dapat bekerja dan melakukan aktivitasnya seperti biasa). Pemikiran keluarga korban biasanya hanya terfokus pada hukuman penjara yang dapat menimbulkan rasa keadilan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada Bab III, sekaligus mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian ini menyimpulkan:

1. Penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di Polres Kota Batu masih belum berjalan secara efektif. Meskipun ketentuan, syarat, dan prosedur diversifikasi dilakukan sebagaimana UU SPPA, akan tetapi statistik penanganan perkara pidana anak di Polres Kota Batu dari tahun 2017 hingga Juli 2022 menunjukkan bahwa dari 100 kasus, 88 kasus gagal dilaksanakan diversifikasi dan hanya 12 di antaranya yang berhasil mencapai kesepakatan pada musyawarah diversifikasi.
2. Beberapa faktor penghambat penerapan diversifikasi anak pelaku tindak pidana di Polres Kota Batu sesuai dengan indikator struktur, substansi, dan masyarakat menunjukkan: Pertama, faktor struktur hukum menunjukkan bahwa selama ini belum terdapat lembaga atau aparat penegak hukum yang belum mengupayakan diversifikasi secara maksimal pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik kepada orang tua pelaku maupun orang tua korban.

Kedua, faktor substansi hukum menunjukkan bahwa perundangundangan belum cukup akomodatif untuk mengatur penegakan hukum diversi, terutama dalam hal koordinasiseantar Lembaga terkait dalam proses pelaksanaan diversi, dimana waktu pemrosesan administrasi dirasa masih terlalu cepat. Khususnya pada model-model pendekatan penanganan dan rentang usia anak yang dapat dilaksanakan diversi. Ketiga, faktor masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat terutama keluarga korban dalam melihat tindak pidana anak masih mengutamakan proses penegakan hukum yang berorientasikan pembalasan semata, sehingga maksud restorative justice yang tercantum pada UU SPPA tidak dapat tercapai.

## **B. Saran**

Penelitian ini pada akhirnya memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait:

1. Kepolisian Resor Kota Batu agar secara sistematis, rutin, bertahap, dan berkelanjutan melaksanakan upaya kesadaran hukum diversi pada masyarakat. Mengingat bahwa diversi tidak hanya berada pada lingkup peradilan anak, maka pelaksanaan sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menguatkan institusi Polri secara umum dan Polres Kota Batu secara khusus. Penyidik harusnya secara aktif mengupayakan diversi dengan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait urgensi

penanganan kasus berdasarkan diversifikasi, baik terhadap keluarga pelaku, terlebih pada keluarga korban. Penyidik perlu untuk meyakinkan secara persuasif bahwa penegakan hukum, bukan semata-mata untuk pembalasan, namun pada penggantian dan perbaikan tingkah laku anak demi masa depannya mendatang.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum dan ketertiban masyarakat agar melaksanakan peninjauan ulang, perbaikan, pembaruan peraturan-peraturan pelaksana yang menjadi legalitas pelaksanaan diversifikasi, dan dengan pendekatan kepada masing-masing Lembaga untuk diprioritaskan untuk melaksanakan diversifikasi yang cepat dan efektif. Hal ini lazim dipahami, sebab problematika substansi hukum yang selama ini terjadi, telah berdampak besar pada ketidakefektifan diversifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012,  
Harvarindo, Jakarta, 2013.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, “*Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*”, UNICEF, Indonesia.

Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, Aksara Baru, Jakarta. 1999.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Supardji Rasban, “*Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Mencapai 33%*.” Media Indonesia, Jakarta, 2018.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

### Jurnal

Ani Purwanti Dan Arief Syahrul Alam “*Diversi Sebagai Wujud Pemindaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 7, No. 2, Desember, 2015.

Nur Rochaeti, “*Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 2, April, 2015.

Ulang Mangun Sosiawan, “*Prespektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”. Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, Vol. 16, No. 4, Desember, 2016.

Yui Ernis, “*Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perakara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No2, Juli 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.